



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 280786 – 280815 Fax. 280911 PO. BOX . 21
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

Nomor : 420.2/ 3324 -Dindik/Kab/2011

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

**SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-MADANI KECAMATAN RANGKASBITUNG
KABUPATEN LEBAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Islam (SDIT) AL-Madani yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Daar EL Bayan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Tawasalna sebagai Lembaga Pendidikan Jl. Raya Cikande, Cigalempung, Nameng Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam (SDIT) AL-Madani;
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam (SDI) Tawasalna dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 2).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Mendiknas Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Mendiknas Nomor : 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah;
4. Rekomendasi Camat Kecamatan Rangkasbitung Nomor : 420/10-Kec/VII/2009;
5. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rangkasbitung Nomor : 421/029-Kec.Rks/2011.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Daar EL Bayan
Alamat : Jl.Raya Cikande, Cigalempung, Nameng,
Kecamatan Rangkasbitung.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam (SDIT) dengan :

N a m a : SDIT AL Madani
A l a m a t : Jl.Raya Cikande, Cigalempung, Nameng,
Kecamatan Rangkasbitung.
M u l a i : Tahun Pelajaran 2011 / 2012.

KEDUA : Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah

1	0	2	2	8	0	2	1	8	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KETIGA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak .

KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan SDIT tersebut pada pasal pertama.

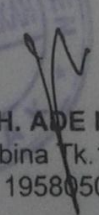
KELIMA : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada SDIT yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional / rekomendasi akan ditinjau kembali.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 4 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak


Drs.H. ADE NURHIKMAT
Pembina Tk.1
NIP. 195805051981021005

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Lebak;
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Lebak;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Lebak;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rangkasbitung.